



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENUGASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, Menteri Keuangan selaku pengelola barang telah mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan barang milik negara kepada pengguna barang;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama secara efisien, optimal, dan akuntabel dalam pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan pejabat struktural dan pimpinan yang mendapat tugas tambahan dalam pengelolaan barang milik negara selain tanah, bangunan, dan kendaraan pada Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penugasan Pengelolaan Barang Milik Negara Selain Tanah, Bangunan, dan Kendaraan pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH, BANGUNAN, DAN KENDARAAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menugaskan kepada Pejabat Struktural dan Pimpinan yang mendapat tugas tambahan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Selain Tanah, Bangunan, dan Kendaraan pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018

MENTERI AGAMA REPUELIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR '2 TAHUN 2018
TENTANG
PENUGASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH, BANGUNAN, DAN KENDARAAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR PENUGASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH, BANGUNAN, DAN KENDARAAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

NO.	MATERI PENUGASAN	PENERIMA TUGAS	NILAI PEROLEHAN (Rp) PER UNIT SATUAN	PENETAPAN KEPUTUSAN
1.	Pengajuan usulan penetapan status penggunaan selain tanah, bangunan, dan kendaraan kepada Menteri Keuangan	Kepala Biro Keuangan dan BMN	Lebih dari 100.000.000	Menteri Keuangan
2.	Penetapan status penggunaan selain tanah, bangunan, dan kendaraan	Kepala Biro Keuangan dan BMN	Lebih dari 75.000.000 sampai dengan 100.000.000	Kepala Biro Keuangan dan BMN
		Kepala Biro Umum	Sampai dengan 75.000.000	Kepala Biro Umum
		Irjen/Dirjen	Sampai dengan 75.000.000	Irjen/Dirjen

	Kepala Badan		Sampai dengan 75.000.000	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Diklat, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
	Rektor/Ketua PTKN		Sampai dengan 75.000.000	Rektor/Ketua PTKN
	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi		Sampai dengan 75.000.000	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi
3.	Kepala Biro Umum	Pengajuan usulan dan penetapan sewa selain tanah, bangunan, dan kendaraan	Sampai dengan 100.000.000	Kepala Biro Umum
	Ijen/Dirjen		Sampai dengan 100.000.000	Ijen/Dirjen
	Kepala Badan		Sampai dengan 100.000.000	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Diklat, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
	Rektor/Ketua PTKN		Sampai dengan 100.000.000	Rektor/Ketua PTKN
	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi		Sampai dengan 100.000.000	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi

B. PEMINDAHTANGAN

NO.	MATERI PENUGASAN	PENERIMA TUGAS	NILAI PEROLEHAN (Rp) PER UNIT SATUAN	PEMBERI PERSETUJUAN
1.	Permohonan persetujuan penjualan:			
	a. Penjualan BMN selain TBK	Kepala Biro Keuangan dan BMN	Di atas 100.000.000	Menteri Keuangan
		Irjen/Dirjen/Kepala Badan/Rektor/Ketua PTKN/Kakanwil/Kepala Balai/Kepala Lajnah/Ka.Kankemenag/Kepala Madrasah/Kepala UPT Asrama Haji	Sampai dengan 100.000.000	Kepala Biro Keuangan dan BMN
	b. Penjualan bongkaran karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, dan restorasi)	Irjen/Dirjen/Kepala Badan/Rektor/Ketua PTKN/Kakanwil/Kepala Balai/Kepala Lajnah/Ka.Kankemenag/Kepala Madrasah/Kepala UPT Asrama Haji		Kepala Biro Keuangan dan BMN

2.	Permohonan persetujuan hibah: 1. Hibah BMN selain TBK	Kepala Biro Keuangan dan BMN	Lebih dari 100.000.000	Pengelola Barang
		Ijen/Dirjen/Kepala Badan/Rektor/Ketua PTKN/Kakanwil/Kepala Balai/Kepala Lajnah/Ka.Kankemenag/Kepala Madrasah/Kepala UPT Asrama Haji	Sampai dengan 100.000.000	Kepala Biro Keuangan dan BMN
	2. Hibah bongkaran karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, dan restorasi)	Ijen/Dirjen/Kepala Badan/Rektor/Ketua PTKN/Kakanwil/Kepala Balai/Kepala Lajnah/Ka.Kankemenag/Kepala Madrasah/Kepala UPT Asrama Haji		Kepala Biro Keuangan dan BMN

C. PEMUSNAHAN

NO.	MATERI PENUGASAN	PENERIMA TUGAS	OBYEK	PEMBERI PERSETUJUAN
1.	<p>Permohonan persetujuan pemusnahan BMN selain TBK</p> <p>Dilakukan terhadap:</p> <p>a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau</p> <p>b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Irjen/Dirjen/Kepala Badan/Rektor/Ketua PTKN/Kakanwil/Kepala Balai/Kepala Lajnah/Ka.Kankemcnag/Kepala Madrasah/Kepala UPT Asrama Haji</p>	<p>a. Persediaan;</p> <p>b. Aset Tetap Lainnya;</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) perunit/satuan);</p> <p>d. Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)</p>	<p>Kepala Biro Keuangan dan BMN</p>

D. PENGHAPUSAN

NO.	MATERI PENUGASAN	PENERIMA TUGAS	OBYEK	PEMBERI PERSETUJUAN
1.	Permohonan persetujuan penghapusan BMN selain TBK	Irjen/Dirjen/Kepala Badan/Rektor/Ketua PTKN/Kakanwil/Kepala Balai/Kepala Lajnah/Ka.Kankemenag/Kepala Madrasah/Kepala UPT Asrama Haji	a. Persediaan; b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.	Kepala Biro Keuangan dan BMN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN